

Konstruksi Metode Penafsiran *Double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*: Implikasi terhadap Tafsir Kontemporer

Zulfiyani Sudirman

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
zulfiyanisudirman@gmail.com

Nur Fadhilah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
nnurfadhilah1404@gmail.com

Muh Alimin

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
aliminmuh99@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas konstruksi metode tafsir *Double movement* yang dikembangkan oleh Fazlur Rahman dan *Ma'nā-cum-Maghzā* oleh Sahiron Syamsuddin, serta implikasinya terhadap tafsir Al-Qur'an di era kontemporer. Problem yang diangkat adalah bagaimana kedua metode tersebut mampu menghadirkan tafsir yang relevan dengan konteks sosial, budaya, dan keagamaan masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan kedua metode tersebut, serta menganalisis kontribusinya dalam mengembangkan tafsir progresif. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan komparatif (*muqaran*). Data primer berupa karya-karya Fazlur Rahman dan Sahiron Syamsuddin, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk menggali epistemologi dan langkah-langkah metode penafsiran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Double movement* menitikberatkan pada analisis historis dan sosio-historis ayat Al-Qur'an untuk menghasilkan prinsip moral yang relevan di masa kini. Sementara itu, *Ma'nā-cum-Maghzā* mengintegrasikan makna literal (*Ma'nā*) dan signifikansi kontemporer (*Maghzā*) dengan menekankan keseimbangan hermeneutik. Kedua metode ini memperkaya khazanah tafsir Al-Qur'an dengan pendekatan yang inovatif dan responsif terhadap isu-isu aktual, menciptakan tafsir yang tidak hanya kontekstual tetapi juga aplikatif.

Kata Kunci: *Konstruksi, metode tafsir, Double movement, Ma'nā-cum-Maghzā*

Abstract

This study examines the reconstruction of the *Double movement* method developed by Fazlur Rahman and the *Ma'nā-cum-Maghzā* method by Sahiron Syamsuddin, along with their implications for Quranic interpretation in the contemporary era. The research addresses how these methods provide interpretations relevant to modern social, cultural, and religious contexts. The objective is to identify the similarities and differences between these methods and analyze their contributions

to progressive exegesis. This research employs a library research method with a comparative (*muqaran*) approach. Primary data includes the works of Fazlur Rahman and Sahiron Syamsuddin, while secondary data is derived from relevant literature. Descriptive-qualitative analysis is conducted to explore the epistemology and interpretative steps of both methods. The findings reveal that *Double movement* emphasizes historical and socio-historical analysis of Quranic verses to derive relevant moral principles for modern times. Meanwhile, *Ma'nā-cum-Maghzā* integrates literal meaning (*Ma'nā*) and contemporary significance (*Maghzā*), focusing on hermeneutic balance. These methods enrich the field of Quranic exegesis with innovative and responsive approaches to contemporary issues, creating interpretations that are both contextual and applicable.

Keywords: *Construction, methods of tafsir, double movement, Ma'nā-cum-Maghzā*

PENDAHULUAN

Islam Progresif adalah inovasi baru dalam perkembangan dunia Islam kontemporer.¹ Hal itu disebabkan adanya fenomena sosial dalam upaya menciptakan nilai-nilai keislaman yang sebelumnya terkena politik oligarkis yang menjatuhkan keadilan.² Kemudian melihat perkembangan masyarakat dan sosial budaya yang begitu masif dalam paham pluralis, menjadi sebuah tantangan untuk menjembatani paham tradisionalis dengan realitas modern. Seiring perkembangannya, hal tersebut berdampak pada dunia tafsir yang mengakui perlunya menafsirkan teks dengan mempertimbangkan konteks zaman modern dan nilai-nilai universal.³ Terkait dengan perkembangan tersebut, pendekatan pemikiran tafsir kontemporer, menurut Sahiron Syamsuddin, jika dipandang berdasarkan pemaknaan terdapat tiga jenis aliran Tafsir.

Pertama, quasi-obyektivis konservatif, yaitu suatu pemahaman bahwa hukum atau tafsir pada masa turunnya hingga masa kini harus diaplikasikan tanpa mengubah atau tetap memurnikannya. Aliran ini dianut oleh Ikhwanul Muslimin di Mesir dan Salafi di beberapa wilayah muslim. *Kedua*, aliran subyektivis yaitu, sebuah aliran yang berpandangan bahwa setiap penafsiran bersifat relatif yang artinya menekankan subjektivitas mufassir dengan menggunakan keilmuan terbaru dan pandangan dunia terbaru. Pemahaman ini diikuti oleh beberapa tokoh muslim, yaitu Hasan Hanafi dan Muhammad Syahrur. *Ketiga*, quasi-obyektivis progresif yaitu, aliran yang menafsirkan dengan mempertimbangkan konteks pada masa al-Qur'an diturunkan dengan masa kontemporer. Ada beberapa Tokoh yang

¹ Reza Adeputra Tohis, "Islam Progresif Dan Tan Malaka (Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif)," *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021): 84-105, <https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1586>.

² Ahmad Izudin, "Gerakan Sosial Dan Nalar Islam Progresif: Mencari Titik Temu Kerangka Metateori," *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (2018): 281, <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04>.

³ Anas Rolli Muchlisin, "PENAFSIRAN KONTEKSTUAL: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed," *Maghzā* 1, no. 1 (2016): 19, <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30>.

menganut paham ini yaitu Fazlur Rahman, Muhammad al-Talibi, Nasr Hamid Abu Zayd, dan mufassir yang lainnya.⁴ Aliran quasi-obyektivis progresif lebih dekat dengan jargon al-Qur'an *Shalihun li kulli Zaman wa Makan*, yang berarti bahwa al-Qur'an secara sistematis relevan dengan kondisi dan situasi masa kini.⁵

Berkaitan dengan quasi-obyektivis progresif, penganut paham tersebut telah dipaparkan sebelumnya yaitu Fazlur Rahman dengan penedeketan tafsirnya *Double movement*,⁶ kemudian lahir metode pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* yang digagas oleh Sahiron Syamsuddin yang menjadi pengembangan dari pemikiran Fazlur Rahman.⁷ *Double movement* atau gerakan ganda adalah sebuah pendekatan tafsir yang melihat konteks historis dalam menafsirkan sebuah ayat kemudian dikorelasikan di masa sekarang.⁸ Sedangkan *Ma'nā-cum-Maghzā* adalah sebuah metode tafsir al-Qur'an dengan menggali makna awal (*Ma'nā*) kemudian dikembangkan menjadi signifikansi (*Maghzā*) dengan era kontemporer.⁹ Dari kedua pendekatan tersebut, terdapat implikasi tafsir kontemporer yang merefleksikan perkembangan paradigma tafsir dunia Islam saat ini.

Kajian tentang perkembangan tafsir di era kontemporer cenderung kepada membahas sejarah perkembangan tafsir kontemporer dan epistemologi tafsir kontemporer. Terdapat tiga kecenderungan kajian yang telah ada. *Pertama*, kajian yang menghasilkan perkembangan tafsir dari sejak masa Rasulullah saw dan para sahabat hingga era kontemporer dengan berbagai metode, corak, dan ciri khas tersendiri.¹⁰ *Kedua*, menghasilkan sebuah penelitian kebaruan hukum Islam menggunakan pendekatan *Double movement* Fazlur Rahman.¹¹ *Ketiga*, cenderung

⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutikan Dan Pengembangan Ulumul Al-Qur'an*, Edisi Revi (Yogyakarta: PESANTREN NAWESSEA PRESS, 2017).

⁵ Barsihannor et al., "Toward an Inclusive Theology: Muhammad Syahrur'S Hermeneutical Interpretation of Religious Inclusivism Based on Al-Quran," *European Journal for Philosophy of Religion* 15, no. 2 (2021): 104–22, <https://doi.org/10.24204/EJPR.2021.3937>.

⁶ Fazlur Rahman, *ISLAM DAN MODERNITAS: Tentang Transformasi Intelektual* (Bandung: Penerbit Pustaka, 1985).

⁷ Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an," *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 1–21.

⁸ Muhammad Umair and Hasani Ahmad Said, "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi," *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71–81, <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.

⁹ Nahrul Pintoko Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA.," *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 25–258.

¹⁰ Hamdan Hidayat, "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an," *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 01 (2020): 29–76, <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>. Abdul Manaf, "Sejarah Perkembangan Tafsir," *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 148–49. Ahmad Agus Salim and Hazmi Ikhmuddin, "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 4, no. 2 (2022): 95–106, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v4i2.181>.

¹¹ Budiarti, "Studi Metode Ijtihad *Double movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 20–35,

menafsirkan isu-isu aktual dengan *Based on Surah* menggunakan pendekatan tafsir *Ma'nā-cum-Maghzā*,¹² Kajian tentang tafsir kontemporer menjadi hal yang banyak disoroti oleh cendekiawan-cendekiawan muslim di era sekarang. Sebab tidak jarang menjadi kontroversial dengan berbagai macam paradigmanya. Dari kajian terdahulu tersebut, telah dipaparkan perkembangan tafsir dari era Rasulullah hingga era kontemporer serta berbagai penelitian yang menggunakan pendekatan tafsir *Double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Namun penulis akan melengkapi penelitian tersebut dengan merumuskan perbedaan kedua pendekatan tafsir tersebut.

Adapun tulisan ini bertujuan untuk melanjutkan kajian terdahulu dengan mengekspos konstruksi metode tafsir kontemporer khususnya metode tafsir *Double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Setidaknya pertanyaan yang merefleksikan keberlanjutan penulisan ini adalah bagaimana konstruksi metode tafsir dari *Double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Dari pertanyaan tersebut setidaknya akan menggambarkan elaborasi implikasi tafsir kontemporer terhadap penafsiran al-Qur'an dengan melihat makna terdahulu kemudian menjembatani era kontemporer atau masa sekarang. Hal tersebut yang akan menggambarkan aliran tafsir quasi-obyektif progresif yang menjadikan khazanah keilmuan Islam lebih berkembang dan menghasilkan manifestasi dari perkembangan tafsir kontemporer.

Artikel ini berargumen bahwa dari konstruksi metode tafsir *Double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā* akan memperkaya khazanah tafsir. Dengan melihat asumsi-asumsi dasar paradigma yang dibangun oleh para mufassir kontemporer yang melahirkan relevansi sosial yang mampu menjawab isu-isu aktual. Pendekatan tersebut juga bermanfaat untuk membuka ruang berbagai perspektif baik dari klasik maupun kontemporer. Hal tersebut senantiasa dapat menilik dan mendorong interaksi antara pemahaman tradisional dan modern sebagai upaya untuk menciptakn tafsir yang inovatif, aplikatif dan responsif. Keberlanjutan dari gagasan tersebut juga menekankan pada pertimbangan konteks kultural dan sosial

<http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>. Yusril Maulana, Lukman S Thahir, and Faisal Attamimi, "Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman Dengan Gerak Ganda (*Double movement Theory*)," *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3, no. 1 (2024): 7-11. M. Adib Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori *Double movement* Fazlur Rahman," *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 1-25, <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>.

¹² M. Dani Habibi, "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi *Ma'nā-Cum-Maghzā* Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 1 (2019): 95-112, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>. Siti Robikah, "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin," *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41-56, <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>. Faiqotul Mala, "Reinterpretasi *Ma'nā Qital* Dengan Pendekatan *Ma'nā Cum Magza*," *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (2021): 62-79, <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v1i2.5548>.

dalam menafsirkan teks yang menghasilkan makna tidak hanya dari teks aslinya saja namun sejalan dengan realitas kehidupan masa kini.

METODE PENELITIAN

Kajian serta penelitian yang dilakukan ini bersifat studi kepustakaan (*library researceh*) yaitu proses penelitian yang di tindaklanjuti dengan mengumpulkan data-data dan sumber tertulis atau rujukan yang berkaitan dengan penelitian seperti buku, artikel ilmiah, dan sumber tertulis lainnya. Metode yang akan digunakan adalah analisis *muqaran* (komparatif), dengan mencoba mendeskripsikan epistemologi berdasar pada konstruksi metode tafsir *Double Movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi gagasan, ideologi, konsep, serta teori kemudian data yang ditemukan disusun secara deskriptif analisis. Kemudian melakukan pencarian persamaan serta perbedaan di antara metode penafsiran tersebut. *Muqaran* (komparatif) pada penelitian ini digunakan untuk membandingkan metode tafsir Fazlur Rahman yaitu *Double movement* dan metode tafsir Sahiron Syamsuddin yaitu *Ma'nā-cum-Maghzā*. Adapun Sumber pokok atau primer dari penelitian ini yaitu teori *double movement* yang menjadi konsep pemikiran merupakan karya Fazlur Rahman serta karya Sahiron Syamsuddin sebagai tinjauan dalam konsep tafsir *Ma'nā-cum-Maghzā*. Sedangkan data sekunder bersumber dari tertulis, seperti buku, artikel ilmiah, jurnal, atau literatur lain yang membahas tentang pendekatan tafsir *double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Fazlur Rahman

Metode tafsir *Double movement* digagas oleh seorang intelektual Islam yaitu Fazlur Rahman. Fazlur Rahman akrabnya dikenal Rahman merupakan seorang cendekiawan Muslim yang lahir pada tanggal 21 September 1919 di Pakistan daerah Barat Laut.¹³ Fazlur Rahman tumbuh dilingkungan keluarga bermazhab Hanafi. Dikatakan bahwa Mazhab ini sebagai salah satu mazhab yang berpegang teguh pada al-Qur'an dan sunnah, namun pola pikirnya masih lebih rasional. Faktor lingkungan sangat mempengaruhi cara berpikir Rahman yang sangat rasional, meskipun dia tetap mendasarkan pemikirannya pada al-Qur'an dan sunnah.¹⁴ Ayahnya bernama Maulana Sahab al-Din, ayahnya seorang ulama terkenal yang mengenyam pendidikan di Dar al-Ulum Deoband. Ayahnya juga tertarik untuk

¹³ Hamzawi, "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori *Double movement* Fazlur Rahman."

¹⁴ Imam Syarbini, "Teori *Double movement* Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam," *Progresif* 3 (2018).

mempelajari Islam serta menghafal al-Qur'an di usianya sepuluh tahun. Dia mendapat gelar 'alim' setelah mempelajari hukum Islam di Deoband.¹⁵

Kondisi sosial pada saat Rahman lahir ditandai oleh perdebatan sengit di antara tiga kelompok oposisi pemerintah: kaum modernis, tradisional, dan fundamentalis, yang saling membenarkan pendapat masing-masing. Peristiwa ini terjadi ketika Pakistan memutuskan untuk memisahkan diri dari India dan menjadi negara yang merdeka pada 11 Agustus 1947.¹⁶ Pada saat itu, kelompok modernis merumuskan konsep negara Islam menggunakan terminologi ideologis yang modern. Sementara itu, kelompok tradisional merumuskan konsep politik yang berlandaskan Islam tradisional. Di sisi lain, kelompok fundamentalis mengusulkan ide tentang teokrasi atau 'negara Tuhan.' Perdebatan ini berlanjut hingga ditemukan rumusan konstitusi dengan amandemen.¹⁷ Pada saat peristiwa itu, Rahman mengembangkan gagasan Neo-Modernisnya. Dia sering dikritik karena dianggap sebagai tokoh liberal-reformatif, karena dia mengkritik pemikiran tradisional dan juga mereformasi pemikiran Islam konvensional di Pakistan.

Setelah perjalanan pendidikan Fazlur Rahman yang berliku dan fokus pada studi Islam, dia diangkat sebagai Direktur Riset Islam, setelah sebelumnya menjabat sebagai staf di lembaga tersebut. Kemudian pada tahun 1964, dia diangkat sebagai anggota dewan penasihat ideologi untuk Pemerintah Pakistan. Namun Rahman sangat ditentang oleh ulama tradisional fundamentalis karena pemikirannya yang neomodern. Puncak dari segala kontroversinya adalah ketika dia menulis dua bab terakhir dari karyanya yang sangat terkenal yaitu Islam (1966). Hal ini terjadi sebab ada pernyataan Rahman yang membuatnya ditentang yaitu "Bahwa al-Qur'an itu secara keseluruhan adalah kalam Allah dan dalam pengertian biasa juga seluruhnya merupakan perkataan Muhammad, jadi al-Qur'an murni kata-kata ilahi. Akan tetapi tentu saja sama-sama secara inti berkaitan dengan personalitas Nabi Muhammad yang berhubungan dengan kata-kata kalam ilahi itu tidak dapat dipahami secara mekanis. Seperti hubungan sebuah rekaman, kata-kata kalam ilahi mengalir pada hati Nabi".¹⁸

Dari perkataan Rahman di atas sehingga menimbulkan keraguan pemikiran terhadap Rahman. Dia dianggap sebagai seorang yang tidak mempercayai al-Qur'an. Setelah kejadian tersebut, Rahman memutuskan untuk *resign* dari

¹⁵ Rizki Afrianto Wisnu Wardana and Minhatul Maula, "Teori Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman Dan Implementasinya Dalam Pemahaman Hadis Nabi," *Journal of Student Research (JSR)* 1, no. 3 (2023): 309-19.

¹⁶ Muhammad Labib Syauqi, "Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an."

¹⁷ Muhammad Labib Syauqi.

¹⁸ Nazli Ramdhani et al., "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Penggunaan Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an," *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 8, no. 3 SE-Articles (2024): 1047-57, <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/569>.

pekerjaannya sebagai Direktur lembaga Riset Islam yang langsung di setujui oleh Ayyub Khan. Selama delapan belas tahun Rahman menetap di Chicago, dia membuat ide dan pendapatnya baik itu tertulis maupun lewat ucapan. Hingga akhirnya Rahman meninggal pada tahun 26 Juli 1988 disebabkan oleh penyakit yang dideritanya. Dia terkena penyakit diabetes yang kronis dan serangan jantung yang membuatnya harus dioperasi. Operasi tersebut berjalan dengan lancar setidaknya beberapa minggu dia bertahan hingga akhirnya dia meninggal. Kepergian Rahman menjadi kehilangan yang sangat tidak dinantikan oleh dunia intelektual Islam.¹⁹

Metode Tafsir *Double movement*

Menurut Fazlur Rahman masalah dasar yang muncul pada metode dan cara menafsirkan al-Qur'an tidak adil dalam mendiskusikan tentang bagaimana menafsirkan di era modern. Sistem hukum Islam pada era pertengahan dalam menerapkan hukum tidak sesuai karena sebagian mengungkap realitas kehidupan yang diterapkan oleh generasi kaum Muslimin awal. Hal tersebut terjadi karena mereka mengambil hukum dari adat istiadat dan norma aturan yang ada pada saat itu, kemudian memodifikasinya yang menyesuaikan sejarah sehingga mengintegrasikannya dengan ajaran yang ada. Adapun penafsir di era klasik menafsirkan al-Qur'an dengan *in abstracto* dalam hal ini misalnya menafsirkan hukum pidana yang disebut *hudud*, akan menghasilkan penafsiran yang tidak sampai pada era kontemporer. Hal ini terjadi karena ketidaksempurnaan metode yang diciptakan agar mampu memaknai isi dari al-Qur'an.²⁰

Dari penglihatan Rahman tentang al-Qur'an di era klasik dan pertengahan di atas melahirkan pemikiran hermeneutika "*Double movement*" (gerakan ganda interpretasi) dalam menafsirkan al-Qur'an. Metode ini berkontribusi pada epistemologi yang terstruktur dan kontekstualitas yang menghasilkan penafsiran permasalahan sesuai dengan konteks kekinian.²¹ Metode ini diharapkan untuk memberikan sumbangsih dalam dunia Islam untuk meginterpretasikan ayat al-Qur'an yang tidak hanya berpatokan pada hukum era klasik. Di lain sisi bahwa Rahman pun menilai hermeneutika ini mampu menjadi pisau analisi dalam menjalankan ijtihad dan memahami isi dari bacaan al-Qur'an yang ada pada abad empat belas, agar pesan yang dimaksudkan pada teks tersebut tetap relevan dengan zamannya.²²

¹⁹ Ramdhani et al.

²⁰ Rahman, *ISLAM DAN MODERNITAS Tentang Transformasi Intelektual*.

²¹ Ramdhani et al., "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Penggunaan Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an."

²² Tuti Nur Khotimah Dian Risky Amalia, Wiwied Pratiwi, Agus Mushodiq, Muhammad Saifullah, "Hermeneutika Perspektif Gadamer Dan Fazlur Rahman," *Al-Fathin* 3 (2020).

Teori hermeneutika yang diusulkan oleh Rahman adalah terdiri dari suatu gerakan ganda atau "*Double movement*" yang melihat dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan, kemudian kembali lagi ke masa kini.²³ Rahman percaya bahwa dengan menghidupkan kembali semangat al-Qur'an, Islam dapat berkembang dengan mempertimbangkan pemaknaan ayat dan moralitas yang telah ditafsirkan oleh para ulama, kemudian diterapkan dalam konteks saat ini. Namun untuk menerapkan hermeneutika tersebut ada dua langkah.²⁴

1. Gerakan pertama yaitu dari situasi sekarang ke masa al-Qur'an diturunkan. Gerakan ini memiliki dua langkah, *pertama* memahami suatu masalah dan al-Qur'an menjadi jawaban dari masalah tersebut. Kedua, menggeneralisasikan respon-respon spesifik dan dinyatakan sebagai Pernyataan yang memiliki tujuan moral sosial yang dapat "disaring" dari ayat-ayat tertentu dalam konteks sosio-historis dan rationale legis yang sering diungkapkan.
2. Gerakan kedua adalah dari masa al-Qur'an diturunkan kembali lagi ke masa sekarang. Dalam hal ini prinsip-prinsip yang bersifat *general* tersebut haruslah terjadi penubuhan (*embodied*) dalam konteksnya sosio-historis yang kongkrit dan relevan di masa sekarang.

Ketika menerapkan gerakan ganda ini dengan benar dan kongkret akan menghasilkan interpretasi-interpretasi hukum yang dinamis dan hidup di masa sekarang dan masa yang akan datang. Hal yang harus menjadi perhatian bahwa tugas para ahli harus bekerja lebih keras dalam meneliti sebuah sejarah yang berkaitan dengan interpretasi yang akan diteliti. Dari pencarian sinaran sejarah tersebut mutlak diperlukan orientasi efektif dan rekayasa etis.

Tulisan Rahman di atas menyoroiti pentingnya metode hermeneutika dalam menafsirkan al-Qur'an. Pertama, melalui metode ini, umat Islam dapat menafsirkan al-Qur'an secara komprehensif, sistematis, dan konsisten, sambil menghindari penafsiran yang parsial dan atomistik. Kedua, dengan metode hermeneutika ini, Rahman berharap dapat membangun *weltanschauung* (pandangan dunia) yang kohesif dan bermakna bagi kehidupan manusia dalam konteks universal. Ketiga, pentingnya hermeneutika sebagai metode penafsiran al-Qur'an adalah untuk menolak berbagai bentuk penetrasi konseptual asing yang dipaksakan dalam memahami al-Qur'an, baik dalam konteks penafsiran teologis, filosofis, maupun sufistik.²⁵

Biografi Sahiron Syamsuddin

²³ Rahman, *ISLAM DAN MODERNITAS Tentang Transformasi Intelektual*.

²⁴ Rahman.

²⁵ Ramdhani et al., "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Penggunaan Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an."

Sahiron Syamsuddin lahir pada 11 Agustus 1968 di Cirebon. Sejak kecil, ia dekat dengan pemahaman agama dan dikenal sebagai pribadi yang taat dan berprestasi. Ia menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Raudhatul Al-Thalibin di Babakan Ciwaringin, Cirebon, dari tingkat madrasah tsanawiyah hingga aliyah selama tujuh tahun, dari 1981 hingga 1987. Setelah itu, Sahiron melanjutkan studinya di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan fokus pada jurusan Tafsir Hadis dari 1987 hingga 1993. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di McGill University, Kanada, dengan konsentrasi pada studi Islam. Pengalaman dan pemahaman keagamaannya yang mendalam membuatnya berani belajar di dunia Barat, yang sering dihindari oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Di sana, Sahiron mendalami kajian Islam, Orientalisme, Filsafat Arab, dan Sastra Arab di Bamberg University, dan berhasil meraih gelar doktor pada tahun 2006.²⁶

Selama studinya di Barat, Sahiron sering berinteraksi dengan pemikir Barat yang menganalisis Islam dari berbagai perspektif. Selain mendalami studi ke-Islaman, ia juga menunjukkan ketertarikan dalam bidang hermeneutika. Minat ini erat kaitannya dengan latar belakangnya sebagai seorang penafsir yang memiliki metodologi penafsiran teks yang kuat. Dengan komitmen dan konsistensinya, Sahiron Syamsuddin berusaha mengangkat tema besar yang menjadi obsesinya, yaitu Islam dengan visi al-Qur'an; sebuah gagasan untuk merealisasikan cita-cita al-Qur'an yang terus ditafsirkan dan ditafsirkan ulang oleh setiap generasi guna menemukan makna ideal dalam setiap teks al-Qur'an. Berkat keterampilan dan dedikasinya di dunia akademis, namanya menjadi terkenal dan diperhitungkan secara internasional.²⁷

Setelah kembalinya ia ke Indonesia, Sahiron Syamsuddin menjadi seorang yang tidak terpengaruh oleh nilai-nilai Barat, apalagi menentang Islam di Indonesia. Sebaliknya, setelah kembali dari Barat, ia mendirikan Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Ini menunjukkan bahwa belajar di dunia Barat tidak melemahkan iman, melainkan justru memperkuatnya melalui pemahaman yang mendalam. Hingga kini, di samping perannya sebagai pimpinan Pondok Pesantren Baitul Hikmah, Sahiron juga memegang banyak posisi penting, termasuk wakil rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ketua Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (AIAT) se-Indonesia, serta pernah menjadi anggota Steering Committee di Netherlands-Indonesian Consortium.²⁸

²⁶ Muhammad Alwi, "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir Di Indonesia," Tafsiralquran.id, 2021, <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-peloppor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>.

²⁷ Mustahidin Malula, "Ma'na Cum Maghza Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika: Pendahuluan Biografi)," *Jurnal Citra Ilmu* 17, no. 29 (2019): 29–38.

²⁸ Alwi, "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir Di Indonesia."

Berikut ada beberapa karya dari Sahiron Syamsuddin: *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Qur'an, Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadis, Studi Al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir, Metodologi Fiqih Islam Kontemporer, Ranah-Ranah Penelitian dalam Studi Al-Qur'an Dan Hadis, Hermeneutika Al-Qur'an Dan Hadis, Ma'nā-Cum-Maghzā Approach To The Qur'an: Interpretation Of Q. 5: 51, Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an Dan Hadis: Menjawab Problematika Sosial Keagamaan Di Era Kontemporer*, dan sebagainya.²⁹

Metode Tafsir Ma'nā-cum-Maghzā

Ma'nā-cum-Maghzā terdiri dari tiga istilah: *Ma'nā*, *cum*, dan *Maghzā*. "*Ma'nā*" berasal dari bahasa Arab yang berarti makna, "*cum*" berasal dari bahasa Latin yang berarti bersama, dan "*Maghzā*" dalam bahasa Arab berarti maksud atau tujuan. Ini menunjukkan bahwa *Ma'nā* dan *Maghzā* perlu diperhatikan saat menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an. Pengertian pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* merujuk pada metode di mana seseorang menggali atau mekonstruksi makna dan pesan historis utama, yaitu makna (*ma'nā*) dan signifikansi (*maghzā*) yang mungkin dimaksud oleh pengarang teks atau dipahami oleh audiens pada zamannya. Pendekatan ini kemudian mengembangkan signifikansi teks tersebut untuk konteks saat ini.³⁰ Penulis menyimpulkan dari pengertian tersebut mudahnya berarti *Ma'nā-cum-Maghzā* merupakan pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan ayat al-Qur'an dengan melihat makna dari ayat dan pesan pada ayat yang relevan tidak hanya pada masa ayat turun tetapi juga untuk masa sekarang.

Dari beberapa aliran penafsiran al-Qur'an yang berkembang saat ini, Menurut Sahiron, pendekatan quasi-obyektif progresif dianggap lebih sesuai dalam merumuskan pengembangan metode tafsir al-Qur'an pada masa kini.³¹ Pendekatan quasi-obyektif progresif ini menekankan bahwa para penafsir masa kini tetap memiliki tanggung jawab untuk menggali makna asli teks, dengan memanfaatkan tidak hanya alat-alat metodologis dari ilmu tafsir, tetapi juga berbagai metode tambahan seperti pemahaman konteks sejarah Arab pada masa wahyu diturunkan, serta teori-teori bahasa, sastra modern, dan hermeneutika.³² Pendekatan serupa sebenarnya telah dirumuskan oleh beberapa pemikir Muslim, seperti Fazlur Rahman dengan teorinya "*Double movement*" dan Abdullah Saeed "*Contextualist approach*".³³ Berdasarkan pandangan-pandangan ini, Sahiron

²⁹ "No Title," n.d., <https://scholar.google.co.id/citations?user=uyZziCEAAA&hl=en>.

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'an: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*, 2022.

³¹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika Dan Pengembangan Ulumul Al-Qur'an*.

³² Sahiron Syamsuddin, "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan Ma'nā-Cum-Maghzā," no. September (2020): 1-15.

³³ Aji, "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA."

kemudian mengembangkan gagasannya untuk merumuskan sebuah metode tafsir yang baru.

Keunggulan pendekatan quasi-obyektif progresif terletak pada apa yang disebut sebagai “keseimbangan hermeneutik,” di mana perhatian diberikan secara setara kepada makna literal asli (*al-Ma'nā al-ashli*) dan pesan utama (signifikansi; *al-Maghzā*) di balik makna tersebut. Namun, kelompok ini tidak memberikan penjelasan mendalam tentang konsep ‘signifikansi’. Menurut Sahiron, signifikansi terbagi menjadi dua jenis. Pertama, ‘signifikansi fenomenal’, yaitu pesan utama yang dipahami dan diterapkan secara kontekstual dan dinamis, mulai dari masa Nabi hingga saat tafsir diberikan dalam periode tertentu. Kedua, ‘signifikansi ideal’, yaitu akumulasi pemahaman ideal tentang signifikansi suatu ayat.³⁴ Berdasarkan konsep signifikansi yang dikemukakan Sahiron, ia menyimpulkan bahwa keseimbangan hermeneutik terjadi ketika makna dan signifikansi atau *Ma'nā-cum-Maghzā* dapat hadir bersama.

Untuk melakukan interpretasi menggunakan *Ma'nā-cum-Maghzā* memiliki langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penggalian makna historis dan signifikasni fenomenal historis

Untuk menggunakan pendekatan ini, secara garis besar seorang penafsiran harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut:³⁵

- a. Seorang penafsir menganalisis bahasa dalam teks al-Qur'an, dengan memperhatikan bahwa bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab abad ke-7 M yang memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam kosakata maupun struktur grammatikanya. Untuk memperdalam analisis ini, penafsir melakukan intratekstualitas, yaitu membandingkan dan menganalisis penggunaan kata tertentu di ayat-ayat lain. Selain itu, setiap kata atau istilah yang dianalisis perlu ditinjau secara sintagmatik dan paradigmatis. Analisis sintagmatik adalah pendekatan linguistik di mana penafsir memperhatikan makna kata atau istilah dalam konteks kata-kata sebelum dan sesudahnya dalam satu atau beberapa kalimat yang masih berhubungan. Jika diperlukan dan memungkinkan, penafsir juga melakukan analisis intertekstualitas, yaitu menghubungkan dan membandingkan ayat al-Qur'an dengan teks-teks lain yang sezaman dengan al-Qur'an. Analisis ini dapat dilakukan dengan membandingkan dengan hadis Nabi, puisi Arab, serta teks-teks Yahudi, Nasrani, atau dari komunitas lain yang ada pada masa pewahyuan al-Qur'an.
- b. Penafsir memperhatikan konteks sejarah pada saat wahyu al-Qur'an diturunkan, baik dalam skala mikro maupun makro, yang sangat penting. Konteks sejarah makro merujuk pada situasi dan kondisi umum di Arab pada

³⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutikan Dan Pengembangan Ulumul Al-Qur'an*.

³⁵ Sahiron Syamsuddin.

masa pewahyuan al-Qur'an. Sementara itu, konteks sejarah mikro mencakup peristiwa-peristiwa spesifik yang menjadi latar belakang turunnya suatu ayat, yang dikenal sebagai sabab al-nuzul.

- c. Penafsir berupaya menggali maqshod atau *Maghzā* al-ayat, yaitu tujuan atau pesan utama dari ayat yang sedang ditafsirkan. Untuk memahami hal ini, penafsir perlu mengamati dengan teliti konteks historis serta ekspresi bahasa al-Qur'an. Simbol-simbol yang terdapat dalam kedua aspek tersebut perlu dipahami dengan baik. Setelah itu, penafsir berusaha menyesuaikan maqshod atau *Maghzā* al-ayat tersebut agar relevan dengan konteks masa kini.

2. Signifikansi ayat

Penafsir mencoba mengkontekstualisasikan tujuan utama Untuk konteks masa kini, seorang penafsir berupaya merumuskan dan menerapkan makna atau signifikansi ayat sesuai dengan waktu ketika tafsir al-Qur'an dibuat. Adapun jalan yang ditempuh ialah sebagai berikut:

- a. Penentuan kategori ayat oleh mufassir.
- b. Pengembangan definisi dan cakupan "signifikansi fenomenal historis" untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian oleh mufassir.
- c. Penangkapan makna simbolik ayat al-Qur'an oleh mufassir.
- d. Pengembangan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas oleh seorang mufassir.

Itulah beberapa bahasan mengenai *Ma'nā-cum-Maghzā* yang penulis simpulkan dan pahami dari beberapa sumber. Dari bahasan di atas dalam menafsirkan sebuah ayat al-Qur'an dengan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* harus menjalani langkah-langkah atau metode-metode serta prinsip-prinsip dalam menafsirkan sebuah ayat yang terdapat di dalam al-Qur'an.

Analisis Komparasi Konstruksi Metode Penafsiran

Telah dipaparkan konstruksi penafsiran-penafsiran kontemporer di atas. Untuk melihat perbedaan dan persamaannya penulis akan merefleksikannya dengan melihat konstruksi metode tafsir keduanya dan aliran keduanya. Keduanya merupakan aliran quasi-obyektifis progressif yang berarti pandangan ini menyatakan bahwa makna asli atau historis hanya berfungsi sebagai landasan awal bagi pembaca al-Qur'an di masa kini. Makna literal aslinya tidak lagi dianggap sebagai pesan utama dari al-Qur'an. Namun secara metodologis dan epistemologi dalam metode penafsiran mereka sedikit berbeda. Mulai dari langkah dan fokus metode tafsiran diperuntukkan pada fokus ayat yang berbeda. Untuk metode *double movement* memfokuskan pada teks-teks hukum, namun tidak menutup kemungkinan mampu menginterpretasikan teks-teks lain. Sementara *Ma'nā-cum-Maghzā* menafsirkan teks-teks al-Qur'an secara keseluruhan. Konstruksi metode

tafsir tersebut tidak lain diperuntukkan untuk sarjanawan muslim untuk lebih memaknai teks al-Qur'an secara dinamis.

Dari analisi komparasi konstruksi metode tafsir *double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*, penulis uraikan tabel mengenai perbedaan dari keduanya sebagai berikut:

Konstruksi	<i>Double movement</i>	<i>Ma'nā -cum-Maghzā</i>
Latar belakang	Menurut Fazlur Rahman metode yang dipakai pada penafsiran al-Qur'an di era klasik dan pertengahan tidak lagi relevan untuk menghadapi tantangan realitas zaman modern. Maka, perlu adanya konstruksi metode penafsiran yang lebih adaptif serta responsif atas sosial budaya, hukum dan pemahaman yang mendalam untuk mencapai relevansi hukum islam di era modern.	Dari sekian banyaknya aliran quasi-obyektivis progresif, belum ada yang menerapkan atau mengelaborasi tentang signifikansi ayat. Padahal menurut Sahiron, Akseptabilitas pandangan quasi-obyektivis progresif berada di posisi yang akrap pada sebutan "keseimbangan hermeneutik", yang memiliki makna literal asli (<i>al-ma'na al-ashli</i>) dan pesan utama (signifikansi; <i>al-Maghzā</i>) yang ada di balik makna literal tersebut.
Langkah-langkah menafsirkan	Gerakan pertama , yaitu dari kondisi sekarang ke kondisi al-Qur'an diturunkan. Gerakan tersebut memiliki dua langkah, <i>pertama</i> memahami suatu masalah dan al-Qur'an menjadi jawaban dari masalah tersebut. Kedua, meng-generalisasikan respon-respon spesifik dan dinyatakan sebagai Pernyataan yang mengandung tujuan moral sosial ini dapat "dieksplorasi" dari ayat-ayat tertentu dengan sebelumnya mempertimbangkan latar	Langkah pertama yaitu, Penggalian makna historis 1. Seorang penafsir menganalisa <i>lughawi</i> berdasar pada teks al-Qur'an. 2. Penafsir memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat al-Qur'an, baik itu yang bersifat mikro atau pun bersifat makro. 3. Seorang penafsir yang berusaha agar dapat menemukan <i>maqshod</i> atau <i>Maghzā al-ayat</i> , yaitu tujuan atau pesan inti dari ayat yang sedang dianalisis. Langkah kedua yaitu,

	<p>belakang sosial-historis serta alasan hukum (<i>rationes legis</i>) yang sering kali disampaikan.</p> <p>Gerakan kedua, Merupakan proses yang menghubungkan masa turunnya al-Qur'an dengan masa kini. Dalam hal ini, prinsip-prinsip umum tersebut perlu diwujudkan dalam konteks sosial dan historis yang kongkrit dan relevan di masa sekarang.</p>	<p>signifikansi ayat. Penafsir mencoba mengkontekstualisasikan tujuan utama untuk konteks kekinian.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penentuan kategori ayat. 2. Pengembangan definisi dan cakupan "signifikansi fenomenal historis" untuk kepentingan dan kebutuhan pada konteks kekinian. 3. Menemukan berbagai makna simbolik ayat al-Qur'an. 4. Mengembangkan dengan perspektif lebih luas terhadap penafsirannya.
Fokus ayat	Pada metode ini berfokus pada ayat-ayat hukum. Namun tidak menafikan ayat-ayat lain.	Semua ayat dapat menerapkan metode ini. Sesuai dengan kebutuhan dan konteks.

Dari konstruksi metode tafsir *double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā*, menghasilkan metodologi yang komprehensif sehingga dapat menjalin fleksibilitas dan dinamisme ruang interpretasi. Kemudian menciptakan kesadaran etika dalam penerapan kehidupan sehari-hari yang tidak hanya berputar pada pemahaman penafsiran literer saja. Metode ini juga berfungsi sebagai dialog antara tradisi dan modernitas antara disiplin ilmu agama dan sosial. Harapannya bahwa dari ideologi tersebut mampu menciptakan penafsiran teks-teks agama yang relevan dan mampu menghadapi tantangan keagamaan yang berkaitan dengan sosial budaya di era modern dan kontemporer.

Implikasi Konstruksi Metode Penafsiran terhadap Khazanah Tafsir Kontemporer

Proses penafsiran hermeneutika telah menjadi aspek penting untuk mencirikan sebuah tafsir dengan mengkontekstkan sebuah ayat dalam al-Qur'an. Pada metode tafsir *Ma'nā-cum-Maghzā* dan *double movement* menggambarkan proses pemaknaan al-Qur'an dengan mengkontekstualisasikan ayat dengan metode yang berbeda, namun mencapai pemahaman dalam kontekstualisasi ayat. Kedua metode tafsir tersebut memperluas cakrawala tafsir dengan mengintegrasikan pendekatan historis dan kontekstual yang membuat al-Qur'an tetap relevan dalam menjawab tantangan sosial budaya dan keagamaan di era modern. Kemudian menciptakan

dialog antara pemahaman tradisional dan perspektif modern dalam pengelolaan perubahan zaman tanpa menghilangkan esensi al-Qur'an. Pendekatan ini juga tidak hanya mengarahkan kepada bidang akademisi, namun menekankan kepada aspek moral dan sosial serta mampu menghasilkan tafsir sebagai solusi dari isu-isu keagamaan dan sosial yang kompleks.

Telah banyak yang mengkaji ayat al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir *ma'nā-cum-Maghzā* dan *double movement*. Berikut penelitian yang telah mengimplikasikan kedua metode tafsir tersebut:

Judul	Metode	Kesimpulan utama	Penulis	Tahun
Interpretasi <i>Ma'nā-cum-Maghzā</i> terhadap QS. An-Nisa: 59	<i>Ma'nā-cum-Maghzā</i>	Makna historis QS. An-Nisa: 59 menekankan kepatuhan mutlak kepada Allah dan Rasul, serta kepatuhan kepada <i>uli al-amri</i> (pemimpin) yang terbatas pada konteks penguasa atau pemimpin pasukan. Namun, signifikansi historisnya menunjukkan bahwa kepatuhan kepada <i>uli al-amri</i> tidak mutlak, melainkan tergantung pada ketaatan mereka terhadap prinsip yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalam konteks kontemporer, <i>uli al-amri</i> mencakup ahli di berbagai bidang, dengan penekanan bahwa keputusan di setiap bidang harus diserahkan kepada ahlinya, melampaui batasan teks agama. ³⁶	Aditya Rizki Alfarizi	2024
Reinterpretasi QS. Al-Hujurat [49]: 12 Menggunakan Pendekatan	<i>Ma'nā-cum-Maghzā</i>	Makna historis QS. Al-Hujurat [49]: 12 yaitu ayat yang berkaitan dengan sejarah sosial dan budaya pada saat wahyu turun serta upaya untuk	Royhan Baihaqi	2024

³⁶ Aditya Rizki Alfarizi, "Interpretasi *Ma'nā-cum-Maghzā* Terhadap QS. An-Nisa: 59" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

<i>Ma'nā-cum-Maghzā</i>		memasukkan norma-norma agama Islam dalam kultur sosial. Kemudian makna signifikansinya yaitu, menjauhi prasangka buruk dan mencari kebukuran serta larangan membicarakan seseorang di belakangnya. Signifikansi fenomenal dinamisnya yaitu, prasangka sosial, <i>stalking</i> , dan gosip. ³⁷		
Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Buku <i>Qira'ah Mubadalah</i>)	<i>Double movement</i>	Pertama, menghasilkan makna tentang pesona perempuan yang didambakan oleh laki-laki sehingga laki-laki mengingat Allah swt. Laki-laki pun sebaliknya dapat memikat wanita dengan pesonanya. Pernikahan tanpa paksaan dari wali nikah yang artinya harus saling rela dari kedua mempelai. Kemudian tentang pemimpin rumah tangga dapat dari kedua belah pihak yang dapat bertanggungjawab dan dapat memimpin. Faqihuddin berpandangan bahwa <i>nusyuz</i> dan pemukulan terhadap istri itu haram tanpa ada alasan <i>ta'dib nusyuz</i> dan <i>makruh</i> ketika dengan alasan <i>ta'dib</i> . Kemudian Faqihuddin tentang <i>iddah</i> dari kacamata <i>fiqh</i> sebagai bahan perenungan suami istri. Kedua, penafsiran Faqihuddin relevan dengan masa sekarang, melihat data dari Komnas Perempuan	Laela Sopiatal Marwah	2021

³⁷ Royhan Baihaqi, "Reinterpretasi QS. Al-Hujurat [49]: 12 Menggunakan Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024).

		tentang kekerasan perempuan meningkat tiap tahunnya ³⁸ .		
Kontekstualisasi Al-Qur'an KH. Sahal Mahfudh (Telaah dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial)	<i>Double movement</i>	KH. Sahal Mahfudh mengkontekstualisasikan al-Qur'an dengan mencotohkan surat <i>Ar'd</i> ayat 11 yang membahas perubahan manusia secara individu dan kelompok masyarakat. Sebagai upaya BPPM KH. Sahal Mahfudh dengan memperluas fungsi pondok pesantren yang tidak hanya berfokus pada dunia pesantren, melainkan mengharuskan menyentuh dan berguna bagi masyarakat sekitar. ³⁹	Afif Fatkhur-rochman	2019

Berbagai penelitian tentang ayat al-Qur'an dengan mengimplikasikan metode tafsir *Ma'nā-cum-Maghzā* dan *double movement* di atas menggambarkan sejauh mana pendekatan ini dapat memberikan kontribusi besar dalam memperkaya khazanah ilmu tafsir di era kontemporer. Metode ini tidak hanya relevan bagi para akademisi, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam memahami al-Qur'an dengan perspektif baru. Kedua metode tersebut dapat memperkaya keilmuan tafsir dengan menawarkan pandangan yang lebih holistik dan responsif terhadap kebutuhan zaman.

PENUTUP

Konstruksi metode tafsir *double movement* dan *Ma'nā-cum-Maghzā* mencirikan aliran quasi-obyektivis progresif yang dinamai oleh Sahiron Syamsuddin yang dapat melihat sisi historis teks atau penggalian makna historis, kemudian implementasikan ke masa sekarang. Adapun perbedaan konstruksi metode tafsir keduanya terletak pada langkah menafsirkan dan fokus interpretasinya. Untuk metode *double movement* memfokuskan pada teks-teks hukum, namun tidak menutup kemungkinan mampu menginterpretasikan teks-teks lain. Sementara *Ma'nā-cum-Maghzā* menafsirkan teks-teks al-Qur'an secara keseluruhan. Untuk peneliti

³⁸ Laela Sopiatal Marwah, "Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku Qira'ah Mubadalah)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021).

³⁹ Afif Fatkhurrochman, "Kontekstualisasi Al-Qur'an KH. Sahal Mahfudh (Telaah Dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial)" (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

selanjutnya masih banyak ruang untuk menggali epistemologi dari metode tafsir kontemporer. Untuk menerapkannya, perlu fokus pada penelitian yang menjadi isu-isu penting di era zaman sekarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif Fatkhurrochman. "Kontekstualisasi Al-Qur'an KH. Sahal Mahfudh (Telaah Dalam Buku Nuansa Fiqh Sosial)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- Aji, Nahrul Pintoko. "Metode Penafsiran Al-Qur'an Kontemporer; Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* Oleh Dr. Phil. Sahiron Syamsuddin, MA." *Humantech: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia* 2, no. 1 (2022): 25–258.
- Alfarizi, Aditya Rizki. "Interpretasi *Ma'nā-cum-Maghzā* Terhadap QS. An-Nisa: 59." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Alwi, Muhammad. "Mengenal Sahiron Syamsuddin, Pelopor Kajian Hermeneutika Tafsir Di Indonesia." *Tafsiralquran.id*, 2021. <https://tafsiralquran.id/mengenal-sahiron-syamsuddin-pelopor-hermeneutika-tafsir-di-indonesia/>.
- Baihaqi, Royhan. "Reinterpretasi QS. Al-Hujurat [49]: 12 Menggunakan Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* ." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2024.
- Barsihannor, M. Ilham, Gustia Tahir, and Hamdanah. "Toward an Inclusive Theology: Muhammad Syahrur'S Hermeneutical Interpretation of Religious Inclusivism Based on Al-Quran." *European Journal for Philosophy of Religion* 15, no. 2 (2021): 104–22. <https://doi.org/10.24204/EJPR.2021.3937>.
- Budiarti. "Studi Metode Ijtihad *Double movement* Fazlur Rahman Terhadap Pembaruan Hukum Islam." *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam* 3, no. 1 (2017): 20–35. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/zawiyah/article/view/707>.
- Dian Risky Amalia, Wiwied Pratiwi, Agus Mushodiq, Muhammad Saifullah, Tuti Nur Khotimah. "Hermeneutika Perspektif Gadamer Dan Fazlur Rahman." *Al-Fathin* 3 (2020).
- Habibi, M. Dani. "Penafsiran Dalil Radikalisme Dan Terorisme Di Indonesia (Interpretasi *Ma'nā -Cum-Maghzā* Terhadap Kata Fitnah Dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 190-193)." *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits* 13, no. 1 (2019): 95–112. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v13i1.3944>.
- Hamzawi, M. Adib. "Elastisitas Hukum Islam: Kajian Teori *Double movement* Fazlur Rahman." *INOVATIF: Jurnal Penelitian Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan* 2, no. 2 (2016): 1–25. <http://jurnal.staih.ac.id/index.php/inovatif/article/view/54>.
- Hidayat, Hamdan. "Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an." *Al-Munir: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 01 (2020): 29–76. <https://doi.org/10.24239/al-munir.v2i01.46>.
- Izudin, Ahmad. "Gerakan Sosial Dan Nalar Islam Progresif: Mencari Titik Temu

- Kerangka Metateori." *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan* 1, no. 2 (2018): 281. <https://doi.org/10.14421/jpm.2017.012-04>.
- Mala, Faiqotul. "Reinterpretasi *Ma'nā* Qital Dengan Pendekatan *Ma'nā* Cum Magza." *Taqaddumi: Journal of Quran and Hadith Studies* 1, no. 2 (2021): 62-79. <https://doi.org/10.12928/taqaddumi.v1i2.5548>.
- Malula, Mustahidin. "*Ma'na* Cum *Maghzā* Sebagai Metode Dalam Kontekstualisasi Hadis Musykil (Telaah Pemikiran Dan Aplikasi Hermeneutika Pendahuluan Biografi." *Jurnal Citra Ilmu* 17, no. 29 (2019): 29-38.
- Manaf, Abdul. "Sejarah Perkembangan Tafsir." *TAFAKKUR: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 1, no. 2 (2021): 148-49.
- Marwah, Laela Sopiatal. "Penafsiran Ayat-Ayat Perempuan (Studi Pemikiran Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Buku *Qira'ah Mubadalah*)." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.
- Maulana, Yusril, Lukman S Thahir, and Faisal Attamimi. "Pemikiran Hukum Islam Kontemporer Fazlur Rahman Dengan Gerak Ganda (*Double movement Theory*)." *Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0)* 3, no. 1 (2024): 7-11.
- Muchlisin, Anas Rolli. "Penafsiran Kontekstual: Studi Atas Konsep Hierarki Nilai Abdullah Saeed." *Maghzā* 1, no. 1 (2016): 19. <https://doi.org/10.24090/mza.v1i1.2016.pp19-30>.
- Muhammad Labib Syauqi. "Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman Dan Signifikansinya Terhadap Penafsiran Kontekstual Al-Qur'an." *Rausyan Fikr: Jurnal Studi Ilmu Ushuluddin Dan Filsafat* 18, no. 2 (2022): 1-21.
- "No Title," n.d. <https://scholar.google.co.id/citations?user=uyZziCEAAAJ&hl=en>.
- Rahman, Fazlur. *ISLAM DAN MODERNITAS Tentang Transformasi Intelektual*. Bandung: Penerbit Pustaka, 1985.
- Ramdhani, Nazli, Mar'atul Insanissa'adah, Pandu Pandu, and Akmal Gunawa. "Pemikiran Fazlur Rahman Dalam Penggunaan Hermeneutika Dalam Tafsir Al-Qur'an." *Raudhah Proud To Be Professionals : Jurnal Tarbiyah Islamiyah* 8, no. 3 SE-Articles (2024): 1047-57. <https://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/569>.
- Robikah, Siti. "Reinterpretasi Kata Jilbab Dan Khimar Dalam Al-Quran; Pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā* Sahiron Syamsuddin." *IjouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 1, no. 1 (2020): 41-56. <https://doi.org/10.21154/ijougs.v1i1.2066>.
- Sahiron Syamsuddin. *Hermeneutikan Dan Pengembangan Uloom Al-Qur'an*. Edisi Revi. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2017.
- Sahiron yamsuddin. "Metode Penafsiran Dengan Pendekatan *Ma'Nā-Cum-Maghzā*," no. September (2020): 1-15.

- Salim, Ahmad Agus, and Hazmi Ihkamuddin. "Telaah Perkembangan Tafsir Periode Modern." *Tanzil: Jurnal Studi Al-Quran* 4, no. 2 (2022): 95-106. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v4i2.181>.
- Syamsuddin, Sahiron. *Pendekatan Ma'Nā-Cum-Maghzā Atas Al-Qur'An: Paradigma, Prinsip Dan Metode Penafsiran*, 2022.
- Syarbini, Imam. "Teori *Double movement* Fazlur Rahman Sebuah Tawaran Metodologis Dalam Hukum Islam." *Progresif* 3 (2018).
- Tohis, Reza Adeputra. "Islam Progresif Dan Tan Malaka (Reposisi MADILOG Sebagai Metode Pemikiran Islam Progresif)." *Aqlam: Journal of Islam and Plurality* 6, no. 2 (2021): 84-105. <https://doi.org/10.30984/ajip.v6i2.1586>.
- Umair, Muhammad, and Hasani Ahmad Said. "Fazlur Rahman Dan Teori *Double movement*: Definisi Dan Aplikasi." *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 2, no. 1 (2023): 71-81. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.26>.
- Wardana, Rizki Afrianto Wisnu, and Minhatul Maula. "Teori Hermeneutika *Double movement* Fazlur Rahman Dan Implementasinya Dalam Pemahaman Hadis Nabi." *Journal of Student Research (JSR)* 1, no. 3 (2023): 309-19.